



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 164 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
GAMPONG MATANG SEULIMENG KECAMATAN LANGSA BARAT
KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG MATANG SEULIMENG KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 29 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG MATANG SEULIMENG

ttd

FADHIL MASRI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




AIDA UMILA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 164 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA GAMPONG MATANG
SEULIMENG KECAMATAN LANGSA
BARAT KOTA LANGSA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
GAMPONG MATANG SEULIMENG KECAMATAN LANGSA BARAT
KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	JAMALUDDIN	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
2	T. SYAMSUL BAHRI	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
3	SYAMSUL BAHRI	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
4	EKA JUANDA	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
5	ZULKARNAIN	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
6	MUSTAFA KAMAL	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
7	REZA FAHLEVI	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
8	PAISAL	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
9	M. MUFADDHALLUR RIZAL	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
10	MUHAMMAD AJI	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
11	ISMAIL I	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
12	ALAMSYAH	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
13	RAHMAT	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
14	AMIRUDDIN	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
15	M. RISKI	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
16	ISMAIL	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
17	JOHN USMAN	LAKI-LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS

18	ROSDIYONO	LAKI-LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS
19	ISMAIL BASRI	LAKI-LAKI	010	Petugas Ketertiban TPS
20	JHONI JAGA MALAM	LAKI-LAKI	010	Petugas Ketertiban TPS
21	ANDI SYAHPUTRA	LAKI-LAKI	011	Petugas Ketertiban TPS
22	REZA	LAKI-LAKI	011	Petugas Ketertiban TPS
23	SULTAN MUTAQIN	LAKI-LAKI	012	Petugas Ketertiban TPS
24	SAFRIJAL	LAKI-LAKI	012	Petugas Ketertiban TPS
25	ZULFIKAR	LAKI-LAKI	013	Petugas Ketertiban TPS
26	RIZKI	LAKI-LAKI	013	Petugas Ketertiban TPS
27	BUSTAMAM	LAKI-LAKI	014	Petugas Ketertiban TPS
28	KHALIDIN	LAKI-LAKI	014	Petugas Ketertiban TPS
29	AGUS FERIZAL	LAKI-LAKI	015	Petugas Ketertiban TPS
30	REVA FAHLEVI	LAKI-LAKI	015	Petugas Ketertiban TPS
31	AGUS ADAM MAULANA	LAKI-LAKI	016	Petugas Ketertiban TPS
32	MUJUDBURRAHMAN	LAKI-LAKI	016	Petugas Ketertiban TPS
33	BUDIRNAN ARIFIN	LAKI-LAKI	017	Petugas Ketertiban TPS
34	ZULFIKAR ARIFIN	LAKI-LAKI	017	Petugas Ketertiban TPS
35	MUSLIADI M	LAKI-LAKI	018	Petugas Ketertiban TPS
36	MARZUKI BEURANSAH	LAKI-LAKI	018	Petugas Ketertiban TPS
37	JUFRI AR	LAKI-LAKI	019	Petugas Ketertiban TPS
38	FAJAR APRILIANSYAH	LAKI-LAKI	019	Petugas Ketertiban TPS
39	MURDANI KARIM	LAKI-LAKI	020	Petugas Ketertiban TPS
40	ABDULLAH USMAN	LAKI-LAKI	020	Petugas Ketertiban TPS
41	ARI RAMA BASRI	LAKI-LAKI	021	Petugas Ketertiban TPS
42	ZULFAHMI RAZALI	LAKI-LAKI	021	Petugas Ketertiban TPS
43	MAHFUDZ	LAKI-LAKI	022	Petugas Ketertiban TPS
44	M. ANDRE FAKHREZI	LAKI-LAKI	022	Petugas Ketertiban TPS

45	MOHD. ILHAMY GANTING S	LAKI-LAKI	023	Petugas Ketertiban TPS
46	AZZIKRA ULIL ALBAB	LAKI-LAKI	023	Petugas Ketertiban TPS
47	HERPANDI	LAKI-LAKI	024	Petugas Ketertiban TPS
48	SYARWAN	LAKI-LAKI	024	Petugas Ketertiban TPS
49	MUHAMMAD ARIS NASRULLAH	LAKI-LAKI	025	Petugas Ketertiban TPS
50	NURIZAL NURDIN	LAKI-LAKI	025	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG MATANG SEULIMENG

ttd

FADHIL MASRI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




AIDA UMILA